

21 Juli 84



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 379/MEN.KES/PER/VII/1984

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/MEN.KES/PER/VII/76 TENTANG WAJIB DAFTAR OBAT TRADISIONAL.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kesadaran masyarakat terhadap usaha memproduksi obat tradisional yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dirasakan sudah makin meningkat;
 - b. bahwa ketetapan tentang masa pendaftaran dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dirasakan terlalu pendek;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/Men.Kes/Per/VII/76 tentang Wajib Daftar Obat Tradisional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 179/Men.Kes/Per/VII/76 tanggal 8 Juli 1976 tentang Produksi dan Distribusi Obat Tradisional;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/Men.Kes/Per/VII/76 tanggal 8 Juli 1976 tentang Wajib Daftar Obat Tradisional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/MEN.KES/PER/VII/76 TENTANG WAJIB DAFTAR OBAT TRADISIONAL.

Pasal I

Mengubah ketentuan-ketentuan pasal 1, pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/Men.Kes/Per/VII/76 tentang Wajib Daftar Obat Tradisional, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 3, dihapus.
2. Pasal 4
Pendaftaran yang dimaksud pasal 2 diulang tiap 4 (empat) tahun.
3. Pasal 9
Nomor pendaftaran berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak diberikan nomor pendaftaran.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

tanggal : 21 Juli 1984



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

(SUMARJONO SURJANINGRAT)